



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████ NIK ██████████ tempat
dan tanggal lahir: Bandung, 5 Mei 1986, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di ██████████
██████████ Kabupaten Bandung,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan
██████████ NIK
██████████ tempat dan lahir: Bandung, 8 Juli
1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ selanjutnya disebut
Pemohon II,

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama
disebut juga sebagai para Pemohon, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat
pada Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. &
PARTNERS** yang beralamat Kantor di Graha Kencana
Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat
Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada e-
mail agussafar223@gmail.com, sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
Nomor 1577/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 8 Mei 2024,
sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri
dan orang tua calon istri anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 04 September 2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

██████████ (L) lahir tanggal 05 November 2006;

██████████ (P) lahir tanggal 11
September 2009;

██████████ (P) lahir tanggal 10
September 2009;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ██████████ (L) lahir tanggal 05 November 2006, umur 17 tahun 5 bulan dengan seorang perempuan yang bernama ██████████
██████████ (P) lahir di Bandung 01 Februari 2004, umur 20 tahun yang rencananya akan dicatatkan dan dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 2 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan, keduanya akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut ketentuan agama dan norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah, telah dewasa dan sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, demikian pula calon istrinya, berstatus perawan dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon tersebut juga telah merestui rencana pernikahan diantara keduanya, dan hingga saat ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan apabila keduanya melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa oleh karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon agar dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama [REDACTED] (L) lahir tanggal 05 November 2006, umur 17 tahun 5 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] (P);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Agus Safari, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada e-mail agussafar223@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1577/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 8 Mei 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istrinya serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 4 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua atau ayah dan ibu dari anak bernama [REDACTED];
- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama atau hamil di luar nikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa keinginan menikah dengan perempuan bernama Nur Lulu binti Pepe Ruspindi berawal dari keinginan anak para Pemohon sendiri dan Nur Lulu binti Pepe Ruspindi sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari para Pemohon atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada hutang piutang atau hutang budi antara keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon istri anak;
- Bahwa alasan mendesak yang para Pemohon maksud yaitu karena anak tersebut sudah menjalin hubungan dengan Nur Lulu binti Pepe Ruspindi dan sudah dekat, selain itu para Pemohon dan keluarga merasa takut dan khawatir anak akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan takut hamil di luar nikah, karena sering bersama dengan calon istrinya;

Halaman 5 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alasan mendesak lainnya selain yang telah para Pemohon sampaikan;
- Bahwa anak tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun menjalin hubungan dengan calon istrinya dan hubungan keduanya sudah akrab dan sangat dekat;
- Bahwa para Pemohon telah menasihati anak agar menunggu sampai usia cukup untuk menikah namun tidak berhasil;
- Bahwa para Pemohon sudah melamar calon istri anak dan orang tua serta calon istri telah menerima lamaran tersebut, selain itu kami telah menentukan tanggal untuk menikah yaitu pada bulan Juli 2024;
- Bahwa para Pemohon mengetahui sendiri pekerjaan anak para Pemohon yaitu sebagai pebisnis di bidang distributor buku dengan penghasilannya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selain itu anak para Pemohon memiliki penghasilan lainnya yaitu sebagai seorang atlet motocross dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap diadakan event perlombaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SLTP pada tahun 2023 namun tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena anak sulit untuk izin tidak masuk sekolah saat menjadi atlet motocross;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon setahu kami sudah lulus SLTA namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa umur calon istri anak para Pemohon saat ini sekitar 20 (dua puluh) tahun dan selisih sekitar 2 (dua) tahun 7 bulan lebih tua dengan umur anak;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa para Pemohon melihat anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon menilai anak para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga karena sudah bisa mencoba berbisnis

Halaman 6 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pemohon I bahkan saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, selain itu anak kami memiliki kesabaran dilihat dari kesungguhannya berbisnis;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu para Pemohon calon istri anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anak secara materi apabila kelak setelah menikah dengan calon istri anak mengalami kekurangan ekonomi;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anak apabila mengalami masalah dalam kehidupan berumah tangga dengan calon istri anak;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak kami dan calon istri anak ditunda hingga anak kami cukup umur, kami khawatir anak kami dan calon istri anak terjerumus melakukan hal yang dilarang agama atau hamil di luar nikah;

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan tahu para Pemohon adalah orang tua daripada anak bernama [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung daripada orang tua calon istri anak yaitu pemberi keterangan bernama [REDACTED] sebagai ibunya dan [REDACTED] sebagai ayahnya;
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia sejak Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui anak para Pemohon belum mencapai umur minimal untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini setahu saya berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 5 bulan;

Halaman 7 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



- Bahwa anak pemberi keterangan saat ini sudah berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selisih umur anak para Pemohon dan umur anak pemberi keterangan kira-kira 2 (dua) tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon setahu saya sudah lulus sekolah SLTP;
- Bahwa anak pemberi keterangan sudah lulus pendidikan SLTA namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena sering sakit-sakitan seperti sakit lambung dan sakit panas;
- Bahwa yang mempunyai rencana pernikahan ini adalah keinginan dari anak para Pemohon dan anak pemberi keterangan lalu para Pemohon dan pemberi keterangan setuju;
- Bahwa orang tua sudah menasehati anak pemberi keterangan untuk menunda pernikahan sampai anak para Pemohon benar-benar siap secara mental dan siap secara ekonomi, namun anak para Pemohon dan anak pemberi keterangan tetap ingin segera menikah karena sudah merasa siap dan mampu;
- Bahwa anak para Pemohon dan para Pemohon sudah melamar anak pemberi keterangan dan disetujui oleh keluarga pemberi keterangan dan juga disetujui anak pemberi keterangan sendiri;
- Bahwa alasan mendesak yang dimaksud yaitu karena anak para Pemohon dan anak pemberi keterangan sudah menjalin hubungan dan saling dekat selama sekitar 4 (empat) tahun, selain itu keluarga merasa takut dan khawatir anak para Pemohon dan anak pemberi keterangan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan takut hamil di luar nikah;
- Bahwa tidak ada hal mendesak lainnya sehingga pernikahan keduanya harus dilaksanakan sekarang dan tidak bisa diundur lagi selain alasan yang telah disebutkan;
- Baha tidak ada paksaan dari siapapun pada anak para Pemohon maupun pada anak pemberi keterangan untuk menikah dan juga tidak ada hutang budi atau hutang materi antara keduanya atau antara kedua keluarga anak para Pemohon dan anak pemberi keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemberi keterangan dahulu pernah bekerja berjualan sekitar 1 (satu) bulan namun tidak diteruskan karena sakit;
- Bahwa setahu pemberi keterangan bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai distributor buku dengan penghasilannya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan setelah keduanya menikah;
- Bahwa pemberi keterangan menilai, anak pemberi keterangan dan anak para Pemohon telah siap untuk menikah karena mereka sendiri yang berkeinginan menikah, anak pemberi keterangan sudah cukup umur, dan anak para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan, anak pemberi keterangan juga sudah bisa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa antara anak pemberi keterangan dan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah mereka bukan saudara dan juga bukan sesusuan;
- Bahwa anak pemberi keterangan belum pernah menikah sebelumnya dan setahu pemberi keterangan bahwa anak para Pemohon juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak pemberi keterangan dan anak para Pemohon ditunda hingga anak cukup umur, saya khawatir anak pemberi keterangan dan anak para Pemohon terjerumus melakukan hal yang dilarang agama atau hamil di luar nikah;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sementara calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon istrinya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu tahun berhubungan dekat (berpacaran) sehingga telah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik, psikis maupun seksual terhadap anak para Pemohon dan hubungan seksual yang dilakukan antara anak para Pemohon dengan calon istri dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai marketing buku di [REDACTED] dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon juga memiliki pekerjaan sebagai atlet motorcross dan ketika ada event balapan bisa mendapatkan bayaran antara Rp3.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 per kegiatan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan saat ini tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah punya pekerjaan dan aktivitas sebagai atlet motorcross;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain dan keduanya tidak ada hubungan darah dan/atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan akan belajar menjadi kepala keluarga yang baik, dan saat ini antara anak para Pemohon dengan calon istri sedang menjalankan bisnis jualan *online* sebagai modal pernikahan dan hingga

Halaman 10 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah terkumpul dalam bentuk deposito sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga calon istri para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima dan rencananya pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak siap jika harus menunggu sampai usia 19 tahun karena anak para Pemohon telah siap untuk menikah, telah memiliki pekerjaan yang cukup, serta anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk membingkai hubungan dalam pernikahan;

Bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] memberikan keterangan lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan sudah siap menikah dengan anak para Pemohon, karena ia dan anak para Pemohon sudah kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah erat selalu bersama;
- Bahwa pemberi keterangan mengetahui jika anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena belum mencapai usia 19 tahun, namun pemberi keterangan dan anak para Pemohon berkomitmen untuk segera menikah;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali dan pemberi keterangan dengan anak para Pemohon siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik maupun psikis kepada pemberi keterangan maupun sebaliknya dan hubungan seksual yang dilakukan antara anak para Pemohon dengan pemberi keterangan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pemberi keterangan dan calon istrinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 11 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan maupun keluarga pemberi keterangan tidak punya hutang kepada para Pemohon atau keluarga para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan sudah lulus SMA sejak tahun 2022 dan belum ada rencana untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa pemberi keterangan berstatus sebagai perawan sedangkan anak para Pemohon berstatus sebagai jejaka, serta beragama Islam;
- Bahwa pemberi keterangan dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab maupun sesusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa pemberi keterangan saat ini tidak berada dalam pinangan laki-laki lain karena hanya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan sebagai calon istri anak para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon istri dan keduanya sudah memulai usaha bersama yaitu berjualan pakaian secara *online*;
- Bahwa pemberi keterangan tahu anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai marketing buku, serta punya pekerjaan lain sebagai atlet motorcross, sehingga pemberi keterangan yakin anak para Pemohon akan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa apabila diberi dispensasi untuk menikah, rencananya pemberi keterangan dan anak para Pemohon setelah menikah akan tinggal bersama terpisah dari kedua orang tua dan akan menetap di rumah yang disiapkan orang tua pemberi keterangan di daerah Haurpugur Rancaekek;
- Bahwa pemberi keterangan tidak sanggup jika harus menunggu 1,5 tahun lagi sampai anak para Pemohon cukup umur karena anak para Pemohon sudah sering menginap di rumah pemberi keterangan, serta pemberi keterangan juga sudah sering menginap di rumah anak para Pemohon, dan khawatir jika terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama lagi yang bisa berujung pada hamil di luar nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I, NIK [REDACTED] tanggal 1 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II, NIK [REDACTED] tanggal 2 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nilah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor [REDACTED] tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] tanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Hafidz Ramdhani, NIK [REDACTED] tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], nomor [REDACTED] tanggal 6 September 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan

Halaman 13 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hafidz Ramdhani, nomor DN-02/D-SMP/K13/0008766 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Bina Negara I Kecamatan Arjasari, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Slip Pendapatan atas nama Hafidz Ramdhani Jabatan Marketing tertanggal 1 April 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 21 Juli 1997 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas [REDACTED] NIK [REDACTED] tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama [REDACTED], nomor [REDACTED] tanggal 9 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Bina Muda Cicalengka, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Nikah (Model N7) atas nama [REDACTED] nomor [REDACTED] tanggal 2 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Al Ma'soem, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 15 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon istri anak para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama ██████████ dengan calon istri bernama ██████████ yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024, namun anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak segera menikahkan anaknya karena hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan pacaran kurang lebih selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon mengaku kepada saksi jika keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual lebih dari 3 (tiga) kali sehingga anak para Pemohon ingin bertanggung jawab dengan menikahi calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya karena keduanya suka sama suka, para orang tua juga tidak pernah memaksa menikahkan anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon berstatus jejaka dan perawan karena keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan yang menjadikan halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon selaku calon suami sudah bekerja sebagai distributor buku sejak setahun yang lalu;

Halaman 16 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon juga punya pekerjaan sebagai atlet motorcross dan mendapatkan penghasilan apabila ada event motorcross yang diikuti dan setahu saksi anak para Pemohon sering juara dan mendapatkan hadiah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon punya usaha bersama jualan celana jeans secara *online* sebagai usaha bersama sebelum menikah;
- Bahwa para Pemohon sudah tidak bisa menunda rencana untuk menikahkan anaknya karena apabila hubungan antara para Pemohon dengan calon istri dibiarkan justru akan menimbulkan cerita tidak baik di masyarakat;
- Bahwa saksi siap membantu anak para Pemohon dan calon istri para Pemohon jika ke depan keduanya ada masalah rumah tangga;

2. [REDAKTED] umur 57, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDAKTED]

[REDAKTED]
Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, serta anak para Pemohon yang bernama [REDAKTED] karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama [REDAKTED] namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena baru berumur 17 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah dekat sekali dan sering terlihat jalan berdua siang dan malam, sehingga mulai menjadi pembicaraan di masyarakat;

Halaman 17 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dalam menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena kedua keluarga sudah saling setuju dan anak-anak pun juga setuju;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berstatus jejak dan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan, karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan persusuan;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya anak para Pemohon dengan calon istrinya segera dinikahkan karena apabila dibiarkan justru meresahkan masyarakat dan akan lebih baik jika dibingkai dalam hubungan pernikahan yang dibenarkan secara agama;
- Bahwa saksi siap membantu anak para Pemohon apabila sudah menikah dengan calon istrinya sekarang dan saksi berkomitmen untuk mengajak anak para Pemohon aktif kegiatan di masjid komplek;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat pada

Halaman 18 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum **AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada e-mail agussafar223@gmail.com, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1577/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum para Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pihak yang mengajukan perkara ini adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,

Halaman 19 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
- d) orang tua calon istri;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan baik paksaan dalam bentuk psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan pula ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 16 huruf i dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena anak kandung para Pemohon [REDACTED] bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan

Halaman 20 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan, keduanya akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut ketentuan agama dan norma hukum yang berlaku, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberi dispensasi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.17, kecuali bukti P.8, berupa fotokopi yang berdasarkan Pasal 165 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik, sedangkan bukti P.8 berupa akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiel bukti bertanda P.1 sampai P.17, relevan dan berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUHPerdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Kedua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Halaman 21 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon I dan bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon II, dapat membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.6 telah menjelaskan bahwa Pemohon I bernama [REDACTED] terikat pernikahan dengan Pemohon II bernama [REDACTED] pada tanggal 4 September 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 5 November 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menjelaskan identitas kependudukan anak para Pemohon bernama [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 5 November 2006 sehingga saat ini berusia 17 tahun 7 bulan, beragama Islam dan berstatus belum kawin, sehingga posita angka 1 sebatas mengenai identitas anak para Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa bukti P.7 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon telah menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama [REDACTED] telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP pada tanggal 16 Juni 2022 dan saat ini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa slip pendapatan dihubungkan dengan keterangan tambahan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi telah menjelaskan anak para Pemohon bernama [REDACTED] memiliki pekerjaan sebagai marketing dengan penghasilan

Halaman 22 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp5.000.000,00 hingga Rp7.000.000,00 setiap bulannya, serta anak para Pemohon memiliki pekerjaan lain sebagai atlet motorcross dan mendapatkan bayaran sesuai event yang diikuti;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon menjelaskan identitas kependudukan dari calon istri anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] lahir di Bandung pada tanggal 1 Februari 2004 (20 tahun 2 bulan), beragama Islam, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dihubungkan dengan bukti P.9, P.11, P.12 dan P.14 telah menjelaskan bahwa [REDACTED] merupakan anak kandung dari ayah Pepe Ruspindi dan ibu [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Februari 2004. Berdasarkan bukti P.11 ayah kandung calon istri anak para Pemohon bernama Pepe Ruspindi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2021, sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, orang tua calon istri yaitu ibu kandung calon istri wajib didengar keterangannya di persidangan sebagaimana keterangannya telah dimuat pada bagian di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah menjelaskan bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA pada tanggal 9 Mei 2022. Bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan orang tua calon istri dan calon istri anak para Pemohon diketahui bahwa setelah lulus SMA calon istri anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.16 menjelaskan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dari bukti tersebut, terbukti juga bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali persyaratan usia minimal perkawinan bagi anak para Pemohon, sehingga pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika terdapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Soreang;

Halaman 23 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P.17 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon telah menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani berdasarkan pemeriksaan dokter di Klinik Al Ma'soem Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sering terlihat jalan berdua siang dan malam sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat;
- Antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Calon istri anak para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah disetujui keluarga kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) mengenai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya, dan posita angka 6 (enam) mengenai kesiapan anak para Pemohon untuk menikah, akan dipertimbangkan pada bagian di bawah ini sekaligus sebagai kesimpulan atas permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, keterangan tambahan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon istri anak para Pemohon, dan keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat para

Halaman 24 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi para Pemohon, maka Hakim meng-*konstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan (di bawah umur yang dibolehkan undang-undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] berumur 20 tahun 4 bulan;
2. Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua siang dan malam menjadi pembicaraan masyarakat sekitar, dan antara keduanya mengaku pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya, serta calon istri anak para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, serta keduanya beragama Islam;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan seksual, fisik dan psikis kepada anak para Pemohon;
7. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP dan calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA, serta keduanya saat ini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
8. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp5.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00 setiap bulan dan memiliki pekerjaan lain sebagai atlet motorcross serta mendapatkan bayaran dalam setiap event yang diikuti;

Halaman 25 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani berdasarkan pemeriksaan dokter;

10. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta hukum terkait permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 26 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan". Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengenai Bab Larangan Kawin, antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon pada prinsipnya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak

Halaman 27 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski calon suami masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dan calon istrinya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan pacaran sejak beberapa tahun terakhir dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya mengaku telah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali dan berdasarkan keterangan di persidangan keduanya ingin mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dalam hal ini Hakim telah mendengarkan pendapat anak yang dimohonkan dispensasi secara terpisah di persidangan. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

Halaman 28 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi di persidangan, calon istri anak para Pemohon maupun anak para Pemohon selama ini tidak pernah melakukan kekerasan kepada masing-masing pihak baik kekerasan seksual, fisik dan psikis. Selain itu anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengaku hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas paksaan salah satu pihak, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa riwayat kekerasan di antara calon suami istri perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini karena apabila terdapat riwayat kekerasan yang dilakukan oleh calon suami maupun calon istri, hal tersebut akan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula diketahui walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang suami serta anak para Pemohon pun sudah bekerja sebagai marketing dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan sebagai atlet motorcross yang mendapatkan bayaran sesuai event yang diikuti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu

Halaman 29 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab didukung dengan bukti P.17 yang menerangkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani berdasarkan pemeriksaan dokter, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon istrinya untuk menunda pernikahan sesuai prinsip pencegahan perkawinan anak, namun dalam keterangannya anak para Pemohon dan calon istrinya menyatakan tetap ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun dan tidak pula terikat hubungan perjanjian seperti hutang-piutang, dan Hakim telah memperhatikan jarak perbedaan usia anak para Pemohon dengan calon istri para Pemohon yang terpaut jarak 2 tahun 7 bulan atau terpaut usia kurang dari 5 (lima) tahun sehingga seimbang secara relasi kuasa, nasihat tersebut sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 14 huruf a *junctis* Pasal 16 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan karena kedekatan itu keduanya mengaku telah melakukan hubungan seksual sebanyak 5 (lima) kali, sehingga keduanya menginginkan menikah. Berdasarkan hal itu, Hakim mempunyai dugaan kuat (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut telah terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan berpotensi besar mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina yang berujung pada hamil di luar nikah) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

Halaman 30 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasab* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam menjawab petitum angka 2 sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon [REDACTED] untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagaimana amar yang dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ██████████ untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ██████████
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1445 Hijriah oleh **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 32 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan (e-court)	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Sor